

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAHAN DESA
BALAI TANGAH KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN
TANAH DATAR**

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



Oleh:

**LATHIFAH ZAKIAH
165310888**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI (SI)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA
PEMERINTAHAN DESA BALAI TANGAH KECAMATAN LINTAU BUO
UTARA KABUPATEN TANAH DATAR**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Desa Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Kabupaten Tanah Datar, tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan di pemerintahan Desa Balai Tengah telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, untuk data primer seperti wawancara mengenai sejarah desa dan data sekunder berisikan laporan keuangan serta struktur organisasi. Proses pengelolaan keuangan Desa Balai Tengah belum menerapkan sepenuhnya Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Karena ada beberapa tahap yang tidak dilakukan, yaitu Tahap Pengikhtisaran yaitu Desa Balai Tengah tidak menghitung persediaan dan tidak menghitung jumlah penyusutan pada aset tetap. Dan tahap pelaporan tidak mencantumkan nilai aset tahun sebelumnya pada Laporan Kekayaan Milik Desa.

Kata Kunci : Siklus Akuntansi Desa, Pengelolaan Keuangan Desa

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL
ACCOUNTING IN THE GOVERNMENT OF BALAI TANGAH
VILLAGE, KECAMATAN LINTAU BUO UTARA, TANAH DATAR
DISTRICT**

ABSTRACT

This research was conducted in Balai Tangah Village, Lintau Buo Utara District, Tanah Datar Regency, the purpose of this study was to determine whether the financial management in the Balai Tangah Village government was by Generally Accepted Accounting Principles. The data used are primary data and secondary data, for primary data. such as interviews about village history and secondary data containing financial reports and organizational structures. The financial management process of Balai Tangah Village has not fully implemented the General Acceptable Accounting Principles. Because some states are not implemented, namely Summarization Stage, namely Balai Tangah Village does not calculate inventory and does not calculate the amount of depreciation of fixed assets. And the reporting stage does not include the previous year's asset value in the Village Property Report.

Keywords: Village Accounting Cycle, Village Financial Management

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahuwata'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar**” skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 pada program studi akuntansi fakultas ekonomi universitas islam riau. Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan masukan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Kedua orang tua yang saya cintai (Bapak Mulyadi, BA dan Ibu Refiati) yang telah banyak memberikan dorongan, kasih sayang, dukungan moral maupun material, dan doa setiap langkah penulis.
3. Bapak Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Firdaus AR, SE., M.Si, Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
5. Bapak Wakil Dekan I, II, III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
6. Ibu Hj.Siska, SE, M.Si, Ak., CA selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
7. Bapak Dr. Azwirman, SE., M.Acc, CPA selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak memberikan saran dan masukan hingga skripsi ini dapat saya selesaikan.

8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Staff, Karyawan/Pegawai Tata Usaha, dan Pustaka yang telah membantu meringankan keperluan yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Ir.Azhar selaku Kepala Desa Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, yang telah memberikan izin untuk meneliti di pemerintahannya.
11. Bapak dan Ibu Perangkat Desa Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian.
12. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang selalu memberikan support,dan yang selalu ada untukku di saat susah dan senang Yunita Kumala Chair,Rivanda Admesky, Husna Zulfa, dan Lidya Desy Rahmadani,Yolanda Pratiwi dan Giansyah Muhammad Recoba Yang telah banyak membantuku selama kuliah.
13. Terima kasih Kepada teman-teman angkatan 16 yang telah banyak membantu saya selama masa perkuliahan, maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS.....	8
2.1 Telaah Pustaka	8
2.1.1 Definisi Akuntansi.....	8
2.1.2 Definisi Pemerintahan Desa	9
2.1.3 Definisi Keuangan Desa dan Pengelolaan keuangan Desa.....	10
2.1.4 Azaz Pengelolaan Keuangan Desa	10
2.1.5 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014	11

2.1.6	Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014.....	14
2.1.7	Dasar Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa	17
2.1.8	Prinsip-Prinsip Akuntansi desa.....	19
2.1.9	Aspek-Aspek dan Karakteristik Akuntansi Desa	20
2.1.10	Pihak-Pihak Pengguna Akuntansi Desa	21
2.1.11	Tahap-Tahap Siklus Akuntansi Desa.....	22
2.1.12	Laporan Keuangan Desa	23
2.1.13	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBN) Beserta Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	24
2.2	Hipotesis	27
BAB III METODE PENELITIAN.....		28
3.1	Desain Penelitian	28
3.2	Objek Penelitian	28
3.3	Jenis Data dan Sumber Data	28
3.4	Teknik Pengumpulan Data	29
3.5	Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		30
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	30
4.1.1	Sejarah Desa Balai Tengah	30
4.1.2	Kodisi Pemerintahan Desa Balai Tengah.....	30
4.1.3	Pemabagian Wilayah	32

4.1.4	Visi dan Misi Desa Balai Tangah	33
4.1.5	Struktur Organisasi	34
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan	34
4.2.1	Sistem Pencatatan dan Dasar Pencatatan	34
4.2.2	Analisis Proses Akuntansi Pada Desa Balai Tangah ...	35
1.	Tahap Pencatatan	35
a.	Buku Kas Umum	36
b.	Buku Bank Desa	37
c.	Buku Kas Pembantu Pajak	39
d.	Buku Kas Pembantu Kegiatan	40
2.	Tahap Penggolongan	41
3.	Tahap Pengikhtisaran	43
3.1	Penyesuaian	44
a.	Persediaan	45
b.	Aset Tetap.....	46
4.	Tahap Pelaporan	53
a.	Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	53
b.	Laporan Kekayaan Milik Desa	55
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		58
5.1	Simpulan	58
5.2	Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Kondisi Pemerintahan Desa Berdasarkan Jumlah Penduduk Desa / Jenis Kelamin	31
Tabel 4.2 Kondisi Pemerintahan Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan	31
Tabel 4.3 Kondisi Pemerintahan Desa Berdasarkan Tingkat Pekerjaan.....	31
Tabel 4.4 Buku Kas Umum	36
Tabel 4.5 Buku Bank	38
Tabel 4.6 Buku Kas Pemabantu Pajak	39
Tabel 4.7 Buku Kas Pembantu Kegiatan	41
Tabel 4.8 Buku Besar	42
Tabel 4.9 Buku Besar Pembantu	43
Tabel 4.10 Neraca Saldo	43
Tabel 4.11 Neraca Lajur.....	49
Tabel 4.12 Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.....	53
Tabel 4.13 Laporan Kekayaan Milik Desa	56

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Balai Tengah 33



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Kekayaan Milik Desa Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabputen Tanah Datar
- Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Desa Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabputen Tanah Datar
- Lampiran 3 Buku Bank Desa Desa Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabputen Tanah Datar
- Lampiran 4 Buku Pembantu Pajak Desa Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabputen Tanah Datar
- Lampiran 5 Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabputen Tanah Datar
- Lampiran 6 Buku Kas Umum Desa Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabputen Tanah Datar
- Lampiran 7 Buku Inventaris Desa Desa Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabputen Tanah Datar

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Peraturan Bupati Tanah Datar No.42 Tahun 2019 Tentang Desa, yang dimaksud desa ialah suatu integritas masyarakat, dimana masyarakat mempunyai perbatasan wilayah. Didalam urusan pemerintahan, desa mempunyai wewenang sebagai pengatur dan pengurus untuk kepentingan masyarakat yang didasari oleh prakarsa masyarakat serta hak tradisional yang sudah dinyatakan didalam sistem pemerintahan NKRI.

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Keuangan Desa merupakan seluruh hal yang menyangkut dengan hak dan kewajiban Desa. Hal ini bisa diukur melalui uang, dengan sesuatu yang berhubungan dengan uang, serta barang yang berkaitan pada pelaksanaan kewajiban maupun hak desa.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan dalam Pengelolaan Keuangan Desa,keseluruhan kegiatan di desa mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa yaitu kumpulan kegiatan yang memiliki hubungan antara satu tahapan dengan tahapan lainnya, yang diatur dengan asas transparan, partisipatif, serta dilaksanakan dengan disiplin anggaran.

Anggaran ialah sebuah hasil dari perencanaan yang merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran, dinyatakan dalam satuan uang. Pada jangka waktu tertentu, biasanya satuan yang digunakan yaitu satuan tahun.

Menurut IAI-KASP Tahun (2015:12) Tahapan Siklus Akuntansi yang Pertama dilakukan yaitu Tahap pencatatan, yaitu mencatat seluruh bukti transaksi kedalam buku yang tepat.

Kedua Tahap penggolongan, yaitu semua catatan bukti transaksi dikelompokkan kedalam buku besar yang sesuai dengan nama akun dan saldonya.

Ketiga Tahap pengikhtisaran, yaitu membuat neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa ini terdiri dari saldo akhir akun-akun yang sudah dicatat dibuku besar utama dan buku besar pembantu, pada Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus seimbang. Sehingga perlu dilakukan pemeriksaan saldo debit dan kredit dalam Laporan Kekayaan Milik Desa untuk menghindari salah pencatatan.

Keempat Tahap pelaporan. Langkah terakhir yang dilakukan yaitu membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, laporan Realisasi APBDesa terdiri dari jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu, dan membuat Laporan Kekayaan Milik Desa.

Tujuan laporan keuangan yaitu menyajikan informasi seperti pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan keputusan.

Dengan diterapkannya sistem akuntansi keuangan diharapkan seluruh pelaksanaan kegiatan lembaga bisa sesuai dengan kebijaksanaan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, pemerintah yang baik memiliki 3 elemen yaitu (1) transparansi, (2) partisipasi, (3) akuntabilitas.

Desa Balai Tangah terletak di daerah kecamatan lintau buo utara. Di tahun 2017 desa balai tangah menerima dana desa sebesar Rp 776.726.000 kemudian menurun pada tahun 2018 desa balai tangah menerima dana desa sebesar Rp 768.358.000. Desa Balai Tangah membuat proses perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan penganggaran keuangan desa. Kegunaan dibuatnya proses perencanaan yaitu untuk mengelola keuangan desa.

Desa Balai Tangah menggunakan dasar pencatatan yaitu basis kas. Basis kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa yang di jelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang di sebutkan pada Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2019.

Proses akuntansi yang terjadi pada Desa Balai Tangah dimulai dari mencatat setiap bukti transaksi dengan benar, kemudian di bukukan kedalam Buku Kas Umum (Lampiran 6). Buku kas umum di gunakan untuk mencatat berbagai aktivitas keuangan yang menyangkut dengan penerimaan pendapatan, pengeluaran belanja, penerimaan/pengeluaran pembiyaan. Kemudian membuat Buku Bank Desa (Lampiran 3) kegunaanya yaitu untuk memisahkan pengeluaran serta penerimaan kas yang berkaitan pada pendapatan transfer, Buku Pembantu pajak (Lampiran 4) sebagai pencatatan setiap transaksi yang berkaitan pada

pajak. Buku Kas Pembantu Kegiatan (Lampiran 5) digunakan sebagai perincian pencatatan setiap kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas. Buku Inventaris Desa (Lampiran 7) berguna untuk mencatat semua aset dan peralatan yang dimiliki oleh desa.

Setelah melakukan pembukuan bendahara Desa Balai Tangah membuat Laporan Realisasi Anggaran (Lampiran 2), laporan ini berisikan pendapatan, realisasi, pembiayaan dan belanja desa. Setelah itu membuat Laporan Kekayaan Milik Desa (lampiran 1) untuk mengetahui selisih antar aset desa dengan jumlah kewajiban yang dimiliki desa.

Berdasarkan proses akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan desa yang dilakukan Desa Balai Tangah terdapat beberapa permasalahan didalamnya yaitu Desa Balai Tangah tidak menghitung persediaan perlengkapan yang dimiliki sehingga bersaldo Rp 0 hal ini dapat di lihat pada Laporan Kekayaan Milik Desa. Masalah berikutnya yaitu terjadinya selisih SiLPA pada tahun 2017, dimana pada Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1) jumlah SiLPA-nya sebesar Rp 491.950.830 sedangkan pada Laporan Realisasi Anggaran Desa (Lampiran 2) jumlah SiLPA nya sebesar Rp 495.384.041. Total selisihnya sebesar Rp 3.433.211 Masalah berikutnya yaitu Desa Balai Tangah tidak menghitung jumlah penyusutan pada setiap aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,jalan, jaringan dan instalasi. Karena tidak menghitung jumlah penyusutan maka pada Laporan kekayaan Milik Desa (Lampiran 1) pada bagian akumulasi penyusutan bersaldo Rp 0,-

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul : **Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintahan Desa Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintahan Desa Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian Penerapan Akuntansi Keuangan Pemerintahan Desa Balai Tengah telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dalam hal penerapan prinsip-prinsip akuntansi desa dalam pengakuan, pengukuran, penilaian, dan penyajian laporan keuangan Desa Balai Tengah.

2. Bagi Kantor Desa Balai Tengah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu akuntansi keuangan di Desa Balai Tengah.

3. Bagi Peneliti Lanjutan

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk penelitian yang sejenis yang dapat dijadikan sebagai pembanding bagi penelitian lebih lanjut terhadap materi yang sama sehingga penelitian ini dapat di sempurnakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, peneliti akan menguraikan secara ringkas isi masing-masing BAB dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan landasan teori yang menguraikan secara detail mengenai pengertian akuntansi, pengertian akuntansi keuangan desa, tujuan-tujuan akuntansi keuangan desa, kebijakan umum akuntansi keuangan desa, sistem pencatatan dan dasar pengakuan akuntansi keuangan desa, tujuan dari penyajian laporan keuangan desa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum tentang Desa Balai Tengah serta menyajikan hasil penelitian dan pembahasan

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Dan terakhir BAB V yang berisikan kesimpulan dan saran yang perlu disampaikan

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Definisi Akuntansi

Menurut Hery (2014:16) secara umum, akuntansi yaitu informasi yang dapat menyampaikan laporan bagi pihak pengguna informasi akuntansi, dimana pihak ini mempunyai kebutuhan atas hasil kerja serta bagaimana kondisi keuangan entitas tersebut.

Menurut Riahi dan Belkaoui (2011:50) akuntansi adalah sebuah seni pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran pada satuan mata uang dengan cara yang signifikan. Sebagian dari transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang mempunyai sifat keuangan, selanjutnya hasil tersebut akan didefinisikan.

Menurut Kieso dkk (2017) akuntansi yaitu suatu prosedur penyusunan laporan keuangan pada perusahaan yang akan digunakan oleh pihak internal maupun eksternal. Yang terdiri dari kreditor, investor, manajer, serikat pekerja dan badan pemerintah.

Menurut Waren dkk (2016:3) Akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

IAI – KASP, 2015:6 menjelaskan bahwa akuntansi merupakan sebuah aktivitas pencatatan data keuangan. Untuk dijadikan sebagai informasi yang akan digunakan oleh pemakainya.

Kesimpulan yang didapatkan dari pengertian akuntansi diatas yaitu, akuntansi dapat membagikan suatu keterangan/penjelasan penting bagi para penggunanya, sebagai landasan untuk pengambilan keputusan dengan proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi dalam bentuk laporan keuangan.

2.1.2 Definisi Pemerintahan Desa

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah suatu lembaga yang menyelenggarakan tentang agenda kepentingan masyarakat pada sistem pemerintahan NKRI. Menurut Nurcholis (2011) desa merupakan satuan administrasi pemerintahan yang terendah dengan hak otonomi berbasis asa-usul dan adat istiadatnya.

Menurut Bastian (2015)) desa merupakan tempat bermukim penduduk diarea pedesaan yang umumnya mempunyai letak, nama, dan batas-batas wilayah dengan maksud untuk dapat memisahkan antara desa satu dan desa lainnya. Kebanyakan ditempati dengan masyarakat yang terdiri dari sejumlah keluarga.

Menurut Nurcholis (2011: 2) pengertian desa adalah sebagai berikut suatu wilayah yang ditinggal oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memilliki adat istiadat yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan desa merupakan lembaga penyelenggara terhadap agenda yang menyangkut tentang pemerintahan dan kepentingan masyarakat pada sistem pemerintahan NKRI. Kepala Desa merupakan bagian dari pemerintahan desa, sebagai unsur

penyelenggara pemerintah desa maka kepala desa akan di bantu oleh perangkat desa.

2.1.3 Definisi Keuangan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan Keuangan Desa merupakan hak dan kewajiban Desa yang dapat diukur oleh uang, dan seegala yang berbentuk uang, serta barang yang mempunyai kaitan terhadap pelaksanaan kewajiban maupun hak Desa. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta pengelolaan keuangan desa timbul karena adanya kewajiban hak desa.

Menurut IAI Pasal 93 ayat (1) menyebutkan pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan pasal 105 menyatakan suatu ketentuan mengenai pengelolaan keuangan desa yang akan diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 1 Pengelolaan Keuangan Desa yaitu semua aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.

2.1.4 Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Dasar pengelolaan keuangan desa yaitu: asas transparan, akuntabel, partisipatif yang dilaksanakan dengan tertib serta disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- a. Transparan

Menurut Wijaya (2018) diperlukannya prinsip transparan agar masyarakat memperoleh akses informasi yang luas tentang keuangan desa,serta masyarakat bisa memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Akuntabel

Menurut Wijaya (2018) agar tujuan dapat ditetapkan maka perlu dilakukannya akuntabel, yang mana akuntabel ialah suatu wujud pertanggungjawaban untuk pengolahan dan pengendalian sumber daya agar dapat dilaksanakan kebijakan yang dapat dipercayai. Prinsip akuntabel ini diperlukan karena prinsip ini dapat menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Partisipatif

Partisipatif ialah prinsip dimana setiap warga desa memiliki hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan baik secara langsung dan tidak langsung..

2.1.5 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014

1) Perencanaan

Penyusunan perencanaan pembangunan desa harus cocok terhadap kewenangan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan kabupaten

dan kota. Untuk menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan maka diperlukan suatu susunan rencana dalam pembangunan desa.

2) Pelaksanaan

Pada pelaksanaan anggaran sebelumnya, dimana munculnya transaksi pada pengeluaran dan penerimaan desa. Seluruh penerimaan serta pengeluaran desa yang telah memiliki bukti yg sah, harus dicatat pada rekening kas desa. Apabila suatu desa tersebut tidak mempunyai pelayanan perbankan diwilayahnya, maka pemerintah kabupaten/kota akan menetapkan pengaturannya.

3) Penatausahaan

Dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa, kepala desa harus menetapkan bendahara desa. Bendahara desa harus ditetapkan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan, bendahara desa ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes, Ardi Hamzah (2015).

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 36 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah :

1. Buku Kas Umum

Untuk mencatat berbagai kegiatan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit maka diperlukannya

pencatatan Buku Kas Umum, pencatatan BKU ini berfungsi dalam mencatat mutasi perbankan ataupun kesalahan dalam pembukuan.

2. Buku Kas Pembantu Pajak

Berfungsi untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pajak.

3. Buku Bank

Buku ini dipergunakan untuk mencatat semua penerimaan serta pengeluaran yang ada hubungannya dengan uang bank.

4) Pelaporan

Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Ardi Hamzah (2015) dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, kepala desa wajib :

- a. Kepala desa harus memberitahukan laporan APBDesa untuk bupati atau walikota, berikut laporan yang harus disampaikan:
 1. Menyampaikan laporan realisasi APBDesa. Laporan ini merupakan laporan semester pertama, dan harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
 2. Penyampaian laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan januari tahun selanjutnya.
- b. Pada setiap akhir tahun anggaran akan disampaikan LPPD kepada walikota atau bupati.
- c. Pada akhir masa jabatan, laporan penyelenggaraan desa wajib disampaikan kepada walikota atau bupati.

- d. Setiap akhir tahun anggaran laporan mengenai keterangan penyelenggaraan desa disampaikan dengan tertulis kepada BPD.

5) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 terdiri dari:

- a. Pada setiap akhir tahun anggaran, kepala desa akan menyampaikan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan desa APBDesa ini kepada camat, kemudian camat akan menyampaikan laporan ini kepada Bupati atau Walikota. Isi dari Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

6) Pembinaan dan Pengawasan

- a. Dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah provinsi wajib memberikan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten atau Kota kepada Desa.
- b. Yang wajib untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tata pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ialah Pemerintah Kabupaten atau Kota.

2.1.6 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014

1). Kepala Desa

Permendagri No 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Kepala desa ini merupakan wakil dari pemerintah Desa terhadap kepemilikan kekayaan milik desa yang sudah disahkan.

Kewenangan yang dimiliki Kepala Desa sebagai pemegang pengelolaan keuangan Desa, terdiri dari:

1. Ditetapkannya kebijakan dalam pelaksanaan APBDesa.
2. ditetapkannya PTPKD (perencanaan Tenaga Kerja Desa).
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur perangkat Desa, yakni:

- a. Sekretaris Desa
 - b. Kepala Seksi
 - c. Bendahara
- 2). Sekretaris Desa

Permendagri No 113 Tahun 2014 menjelaskan tugas dari Sekretaris Desa yang bertindak sebagai koordinator PTPKD adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDesa.
2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBD PTPKD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
4. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

3). Kepala Seksi

Permendagri No 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa tugas dari Kepala Seksi yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan terdiri dari:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan oleh kepala seksi.
2. Kepala seksi akan melaksanakan kegiatan bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam APBDesa.
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
4. Pelaksanaan kegiatan akan dikendalikan oleh kepala seksi.
5. Menyediakan dokumen anggaran terhadap aktivitas beban pengeluaran.

4). Bendahara

Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 menjelaskan staf yang mengurus keuangan dijabat oleh bendahara, adapun tugas dari bendahara yaitu 1)menerima, 2)menyimpan,3)membayar atau menyetorkan,4)menatausahakan, dan 5)mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa pada bentuk pelaksanaan APBDesa.

2.1.7 Dasar Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa

a. Sistem pencatatan

Halim dan Muhammad (2012: 44-51) menjelaskan sistem pencatatan adalah sebagai berikut:

Akuntansi yaitu prosedur kegiatan diidentifikasi, diukur, dicatat dan pelaporan transaksi dalam pengidentifikasian, untuk membedakan antara transaksi yang bersifat ekonomi dengan yang tidak bersifat ekonomi maka dari itu diperlukannya pengidentifikasian. Setelah itu dilakukannya proses pengukuran terhadap transaksi ekonomi, satuan yang digunakan yaitu satuan uang. Proses selanjutnya yaitu pencatatan ekonomi, pada proses ini dilakukannya pengelolaan transaksi dalam mengurangi maupun menambah terhadap sumber yang ada. Dan hasil dari laporan transaksi ini yaitu laporan keuangan.

Halim dan Muhammad (2012:45-51) menjelaskan tiga jenis sistem pencatatan dalam akuntansi, sebagai berikut:

1) Single Entry

Sistem pencatatan ini hanya dilakukan satu kali, bertambahnya kas dicatat di penerimaan, berkurangnya kas dicatat dipengeluaran.

2) Double Entry

sistem pencatatan ini di catat dua kali. Pencatatan sistem ini terbagi menjadi dua sisi yaitu disisi kiri bagian debit dan di sisi kanan bagian kredit, oleh karena itu sistem pencatatan ini harus seimbang dengan persamaan dasar akuntansi.

3) Triple Entry

Pencatatan pada sistem ini yaitu *Double entry*. Ditambahnya pencatatan buku anggaran. Oleh karena itu, pencatatan ini dilaksanakan oleh pemerintah, PKK, SKPD, SKPKD. Sehingga pencatatan memberikan efek pada bagian anggaran.

b. Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa

Dasar Pengakuan (*recognition*) adalah kapan ditentukannya pencatatan pada sebuah transaksi, diperlukannya suatu sistem atau basis untuk menentukan kapan suatu transaksi akan dicatat.

Menurut Halim dan Muhammad (2012: 46-51) adalah sebagai berikut:

1) Basis Kas (*cash basis*)

Pada pencatatan ini dilakukan ketika uang benar-benar sudah diterima atau dikeluarkan.

2) Basis Akrua (*accrual basis*)

Pencatatan ini dilakukan tidak memperhatikan saat kas diterima atau dibayar, untuk mengukur asset, kewajiban dan ekuitas dana maka diperlukannya sistem pencatatan basis akrual.

3) Basis Kas Modifikasian (*modified cash basis*)

Sistem ini dilandaskan oleh basis akrual, dimana sistem ini melakukan pencatatan transaksi dalam tahun anggaran, dan dilakukannya penyesuaian

4) Basis Akrua Modifikasian

Pada beberapa bagian transaksi tertentu, pencatatan yang digunakan yaitu basis kas. Sedangkan pencatatan basis akrual digunakan untuk sebagian besar transaksi.

2.1.8 Prinsip-prinsip Akuntansi Desa

Prinsip dari akuntansi yaitu memberikan nilai yang dapat dijadikan sebagai panutan, dan dapat dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi, pada dasarnya prinsip akuntansi yaitu memberikan pengawasan terhadap ketentuan yang kebenarannya sudah diakui. Untuk memudahkan pihak eksternal maupun internal dalam membandingkan serta membaca laporan keuangan, maka pihak eksternal dan internal wajib mematuhi prinsip akuntansi. (IAI-KASP, 2015:6-7).

Menurut (IAI-KASP, 2015 :6-7) prinsip akuntansi yang digunakan adalah, sebagai berikut:

a. Prinsip harga perolehan

Perhitungan harga perolehan dinilai dengan objektif, sesuai dengan bagaimana harga uang yang akan dikeluarkan melalui kas atau bank. Harga perolehan ini terdiri dari pendapatan, aset dan kewajiban utang. Harga perolehan dapat dihitung ketika kedua belah pihak yang bertransaksi sudah sepakat.

b. Prinsip Realisasi Pendapatan

Pengukuran pendapatan dapat diukur ketika jumlah kas bertambah dan jumlah utang berkurang. Desa melakukan pencatatan pendapatan ketika transaksi sudah terjadi dan jumlah kas sudah diterima.

c. Prinsip Objektif

Pendukung dari prinsip ini yaitu adanya bukti dari sebuah transaksi. Apabila bukti transaksi tidak ada, maka transaksi tidak akan dicatat, pihak intern sangat diperlukan pada prinsip ini sebagai pengawas dan pengendalian tujuannya untuk menghindari kecurangan seperti memanipulasi pencatatan bukti transaksi.

d. Prinsip Pengungkapan Penuh

Prinsip ini menerangkan bagaimana informasi yang tersaji penuh, dalam kualitatif ataupun kuantitatif yang dapat memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan.

e. Prinsip Konsistensi

Nilai ini dibutuhkan pada laporan keuangan. Dan didalam laporan keuangan nilai banding dibutuhkan untuk membandingkan bagaimana laporan keuangan pemerintah desa yang satu dengan desa lainnya menggunakan periode yang sama.

2.1.9 Aspek-aspek dan Karakteristik Akuntansi Desa

IAI-KASP,2015:6 menjelaskan aspek-aspek akuntansi desa terdiri dari dua aspek yaitu:

1. Aspek Fungsi

Tindakan yang efisien dan efektif merupakan tujuan dari penyajian suatu informasi akuntansi terhadap entitas. Tindakan ini memiliki fungsi yaitu, perencanaan dan pengawasan yang dapat dilakukan

terhadap suatu entitas, serta dapat menghasilkan sebuah keputusan untuk pimpinan entitas.

2. Aspek Aktivitas

Prosedur ini digunakan untuk pengidentifikasian data, dan data tersebut akan dijadikan sebagai data yang relevan. Setelah itu akan diubah dan dianalisa dalam bentuk informasi tujuannya untuk mengambil sebuah keputusan.

IAI-KASP,2015:6 menyebutkan empat karakteristik dari akuntansi desa adalah :

- a. diidentifikasi, diukur, dan dikomunikasikan informasi keuangan desa.
- b. Akuntansi Desa dipergunakan pada sistem output dan input informasi serta laporan keuangan.
- c. Informasi keuangan terkait pada entitas desaa.
- d. Pemakai informasi keuangan desa, mengkomunikasikan informasinya untuk mengambil sebuah keputusan.

2.1.10 Pihak-pihak Pengguna Akuntansi Desa

1. Pihak internal. Pihak internal adalah pihak yang berada di dalam struktur organisasi Desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Urusan/Kepala Seksi.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Agar tindakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

dapat dilakukan, maka BPD memerlukan sebuah informasi tentang keuangan desa.

3. Pemerintah. Dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota mengingat bahwa anggaran Desa berasal baik dari APBN melalui transfer, bagi hasil, dan bantuan keuangan.
4. Pihak lainnya. Ada beberapa pihak lainnya yang memungkinkan dapat melihat laporan keuangan Desa, misalnya RT/RW, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat desa

2.1.11 Tahapan Siklus Akuntansi Desa

Permendagri No 113 Tahun 2014, dalam buku praktek. Siklus akuntansi terdiri dari empat tahap, sebagai berikut:

- a. Tahap Pertama, membuat APBDesa
- b. Tahap Kedua, timbulnya sebuah transaksi dari desa, sesudah disahkan serta dilaksanakannya anggaran pendapatan Desa yang disertai dengan bukti.
- c. Tahap Ketiga, setelah timbulnya sebuah transaksi, maka transaksi tersebut dibukukan dan anggaran pendapatan belanja desa disahkan, selanjutnya bendahara desa membuat beberapa buku yaitu: Buku Kas Umum, Buku Kas Harian Pembantu, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank dan Neraca Kas.
- d. Tahap Keempat, membuat LRA.

IAI KASP tahun 2015 menjelaskan tahap-tahap dari siklus akuntansi keuangan desa, sebagai berikut:

Tahap pertama, pencatatan. Yaitu mengumpulkan seluruh bukti transaksi kemudian mencatatnya pada buku yang sesuai.

Tahap kedua, penggolongan. Yaitu semua bukti pencatatan transaksi dikelompokkan kedalam buku besar sesuai dengan nama saldo serta akunnya. Selanjutnya dicatat serta dinilai pada debit dan kredit.

Tahap ketiga, pengikhtisaran. Neraca saldo serta kertas kerja akan dibuat pada tahap ini, didalam Laporan Kekayaan Milik Desa, dimana terdapat saldo akhir akun yang sudah dicatat pada buku besar utama serta buku besar pembantu. Pada kolom debit dan kredit yang tertera didalam Laporan Kekayaan Milik Desa harus sama. Pemeriksaan saldo debit dan kredit dari waktu ke waktu diperlukan dalam Laporan Kekayaan Milik Desa agar dapat menghindari terjadinya salah pencatatan, oleh karena bukti pencatatan yang dilakukan dengan benar bukan berarti sebagai tanda pembuktian.

Tahap keempat, pelaporan. Yaitu dibuatnya Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Isi dari laporan ini yaitu jumlah anggaran dan realisasi dan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untk tahun anggaran berikutnya dan membuat Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan ini terdiri dari posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

2.1.12 Laporan Keuangan Desa

Menurut (Sujarweni V.W,2015:24-26) langkah-langkah dalam membuat laporan keuangan desa, yaitu:

1. Dibuatnya rancangan didasari oleh visi dan misi kemudian di ke dalam susunan anggaran.
2. Membuat anggaran. Anggaran berisi pendapatan, belanja serta pembiayaan. Kemudian dilakukannya pelaksanaan anggaran.
3. Timbulnya sebuah transaksi ketika pelaksanaan anggaran sudah dilakukan. Untuk membuat buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris maka diperlukannya pencatatan terhadap sebuah transaksi, bukti-bukti transaksi tersebut harus dikumpulkan.
4. Untuk mendapatkan informasi posisi keuangan, neraca dapat dihasilkan ketika transaksi sudah terjadi. Kegunaan dari neraca adalah untuk mengetahui bagaimana posisi atau kekayaan keuangan desa.
5. Membuat Laporan Realisasi Anggaran sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pemakaian anggran.

2.1.13 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Beserta Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

- 1) Pengertian Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)

APBDesa ialah suatu pertanggungjawaban pemegang manajemen desa, yang digunakan sebaga pemberi informasi tentang segala aktivitas terhadap masyarakat serta pemerintah, sebagai pengelolaan dana desa dan pelaksanaan meliputi rencana program yang telah dibiayai menggunakan uang desa. APBDes terdiri dari 1.pendapat, 2.belanja, dan 3.pembiayaan desa.

- 1). Prinsip-prinsip Penganggaran Desa

Sumpeno (2011) memberikan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi proses anggaran, sebagai berikut:

a. Transparansi

Merupakan suatu program kebijakan yang digunakan dalam rangka pembangunan desa, sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat desa.

b. Akuntabilitas

Masalah pembangunan pemerintahan desa terutama menyangkut dengan masalah finansial adalah suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintahan desa, bagaimana pemerintahan desa tersebut mampu menanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa tersebut.

c. Partisipasi masyarakat

Merupakan peluang yang dibuka oleh pemerintahan desa kepada seluruh masyarakat, agar bagi seluruh masyarakat dapat terlibat dan berperan dalam kegiatan pembangunan desa.

d. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif

Merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran desa.

e. Profesional

Seorang aparatur yang menjabat sesuai jabatannya harus memiliki keahlian.

2). Tahapan Penyusunan Anggaran Desa

Berikut tahap-tahap pembuatan rancangan anggaran desa yang dikutip dari tim P3M-OTDA(2002) dalam Sumpeno (2011) :

Penyusunan Rancangan Anggaran Desa:

1. Kepala desa serta BPD melakukan penyusunan serta penyajian rancangan anggaran desa.
 2. Seharusnya perancangan anggaran desa di diskusikan kepada masyarakat, diskusi ini dapat dilakukan dengan mengadakan rapat untuk mendengarkan pendapat.
 3. Kegunaan hasil diskusi yaitu untuk melengkapi materi anggaran.
 4. Anggaran Desa yang sudah dilengkapi, kemudian diajukan didalam rapat pembahasan.
- 3). Komponen dalam Anggaran

Permendagri No 113 Tahun 2014 menjelaskan anggaran terdiri dari akun-akun, yaitu:

1. Pendapatan

Permendagri No 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pendapatan ialah seluruh kegiatan diterimanya uang yang diperoleh dari rekening desa, kegiatan pendapatan ini adalah hak desa selama 1 tahun anggaran dimana suatu desa tidak diwajibkan membayar.

2. Belanja Desa

Permendagri No 113 Tahun 2014 menyatakan aktivitas belanja desa mencakup pengeluaran yang diperoleh dari rekening desa. Dimanapun menjadikan

kewajiban desa selama 1 tahun anggaran, dimana desa tidak diharuskan untuk membayarnya lagi. Untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa maka diperlukannya belanja desa

3. Pembiayaan

Permendagri No 113 Tahun 2014 menerangkan bahwa pembiayaan ialah kegiatan yang mencakup seluruh penerimaan wajib dibayar lagi, serta pengeluaran yang diterima lagi didalam tahun anggaran yang bersangkutan ataupun ditahun anggaran.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode digunakan yaitu metode kualitatif, untuk mendapatkan informasi dengan cara mengumpulkan data-data yang akan diteliti dan diwawancarai kepada pihak-pihak yang bersangkutan di Desa Balai Tengah

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar. Dengan dasar ingin melihat penerapan akuntansi Pemerintahan Desa Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

3.3 Jenis Data dan Sumber data

Jenis data dan sumber data yang ada didalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara mengenai sejarah berdirinya Desa Balai Tengah, serta sistem pencatatan keuangan Desa Balai Tengah.
- b. Data Sekunder, penulis mendapatkan data ini dari data yang sudah disusun oleh Desa Balai Tengah dengan bentuk data yang sudah jadi, seperti Laporan Realisasi Anggaran.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Wawancara langsung dan mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang diteliti meliputi aktivitas Desa Balai Tengah, sejarah berkembangnya Desa Balai Tengah, kebijakan operasional serta kebijakan dibidang akuntansi.
- b. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data seperti laporan keuangan, dari sejarah perusahaan.

3.5 Teknik Analisis Data

Pada teknik analisis data penulis menggunakan metode deskriptif, dimana pada metode ini dianalisis serta ditelaah dan membandingkan dengan sebuah teori yang relevan, berhubungan dengan pembahasan pemecahan pokok permasalahan. Tujuan dari metode ini yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Balai Tengah

4.1.1 Sejarah Desa Balai Tengah

Desa Balai Tengah yaitu desa yang terletak di Kecamatan Limtau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Desa Balai Tengah merupakan salah satu dari lima desa yang berada didalam wilayah Kecamatan Limtau Buo Utara dan letaknya strategis serta di lintasi oleh jalan Negara / Provinsi serta jalan Kabupaten. Desa Balai Tengah pada umumnya merupakan daerah perbukitan. Tahun 2002 adalah tahun disahkannya atau tahun desa kembali ke Nagari.

4.1.2 Kondisi Pemerintahan Desa Balai Tengah

Jumlah penduduk Desa Balai tengah berdasarkan laporan penduduk tanggal 31 Desember 2018 adalah 737 KK atau 2.558 jiwa yang terdiri dari 1.259 jiwa laki-laki dan 1.299 jiwa perempuan. Jumlah penduduk di Desa Balai Tengah dari tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. Keadaan Sosial

Tabel IV.1
Berdasarkan Jumlah Penduduk Desa/ Jenis kelamin

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK/TAHUN (JIWA)		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
2014	901	1.136	2.037
2015	1.175	1.249	2.424
2016	1.154	1.228	2.382
2017	1.122	1.196	2.318
2018	1.259	1.299	2.558

Sumber : Desa Balai Tangah Tahun 2018

Tabel IV.2
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Balai Tangah

TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
SEKOLAH DASAR	44	orang	20	orang	164	orang
SMP/ SLTP	20	orang	18	orang	38	orang
SMA/ SLTA	40	orang	48	orang	88	orang
AKADEMI (DI-D3)	15	orang	20	orang	35	orang
SARJANA (S1-S3)	25	orang	28	orang	53	orang
BELUM SEKOLAH	120	orang	70	orang	190	orang

Sumber: Desa Balai Tangah

Tabel IV.3
Berdasarkan Tingkat Pekerjaan Desa Balai Tangah

JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
Petani	876	orang	47	orang
Pegawai Negri Sipil	12	orang	18	orang
Perangkat Desa	11	orang	5	orang
Buruh Tani/ Nelayan	120	orang	12	orang
Pegawai Swasta	56	orang	13	orang
Wiraswasta / Pedagang	265	orang	30	orang
Dokter	1	orang	0	
Bidan	0		3	orang
Perawat	0		8	orang
Pensiunan	20	orang	12	orang

Jumlah	1.361	orang	148	orang
---------------	--------------	--------------	------------	--------------

Sumber : Desa Balai Tengah

2. Keadaan Ekonomi

Desa Balai Tengah terdapat 75% penduduk bermata pencaharian bertani, baik petani sawah, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sementara sisanya 25% bermata pencaharian sebagai buruh, swasta, PNS, pedagang dan lain-lain

4.1.3 Kondisi Wilayah

Desa Balai Tengah terdiri dari 7 wilayah kerja Jorong yaitu:

1. Jorong Kota
2. Jorong Ampera
3. Jorong Tanjung Ambacang
4. Jorong IV Korong
5. Jorong Bawah Balai
6. Jorong Bodi
7. Jorong Kubang Kaciak

Desa Balai Tengah dengan luas 7 Km yang letak geografisnya berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara : dengan Desa Batu Bulek dan Tanjung Bonai
2. Sebelah Selatan : dengan Desa Tepi Selo
3. Sebelah Barat : dengan Nagari Batu Bulek
4. Sebelah Timur : dengan Nagari Lubuk Jantan


Jarak tempuh dari pusat kota ke pemerintahan Desa Balai Tangah:

Jarak dari kantor Kecamatan : ± 2 KM

Jarak dari Pemerintah Kabupaten : ± 37 KM

Jarak dari Pemerintahan Provinsi : ± 154KM

4.1.4 Struktur Organisasi



Sumber: Struktur Organisasi Desa Balai Tangah Tahun 2018

4.1.5 Visi dan Misi Desa Balai Tengah

“ Terwujudnya Nagari berbasis ekonomi, pendidikan, memegang teguh adat basandi syarak,sayarak basandi kitabullah”

1. Misi

Untuk mewujudkan visi Desa Balai Tengah tersebut, maka dijabarkan dalam 4 misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Desa Balai Tengah, yaitu:

- a. Penyelenggaraan pemerintah Desa yang baik dengan menerapkan pelayanan yang prima.
- b. Pengembangan ekonomi masyarakat yang berwawasan lingkungan.
- c. Menjaga dan melestarikan Adat dan Budaya yang hidup dan berkembang dengan masyarakat.
- d. Melaksanakan peraturan yang lebih tinggi yang disesuaikan dengan peraturan Adat Salingka Nagari.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Sistem Pencatatan dan Dasar Pencatatan

Desa Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara menggunakan sistem pencatatan *single entry*, dimana pencatatan ini mencatat pengeluaran serta penerimaan pada Buku Kas Umum Desa. Sedangkan untuk penyusunan laporan keuangan menggunakan *Cash Basic*, yaitu pencatatan transaksi dilakukan saat kas diterima atau dikeluarkan.

4.2.2 Analisis Proses Akuntansi Pada Desa Balai Tengah

Proses akuntansi Dana Desa Balai Tengah dimulai dari pengumpulan dan menganalisis bukti-bukti transaksi seperti kwitansi kemudian dari bukti-bukti yang diterima, transaksi tunai dicatat pada buku kas umum-tunai dan untuk penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank dicatat pada buku Bank Desa dan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak dicatat pada Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Inventasi Desa digunakan untuk membantu Buku Kas Umum dalam mencatat barang-barang yang dimiliki oleh desa, disertai dengan bukti-bukti transaksi. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan pada Desa Balai Tengah yaitu berdasarkan transaksi yang terjadi dihasilkan sebuah neraca bentuk pertanggung jawaban pemakai anggaran dibuatlah Laporan Realisasi Anggaran Desa. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/deficit LRA dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Bentuk pelaporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Buku Kas Umum.

1. Tahap Pencatatan

Tahap ini merupakan langkah yang pertama kali dilakukan pada siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai, pada tahap ini Desa Balai Tengah telah membuat Buku Kas Umum, Buku Bank Desa, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Kas Pembantu kegiatan yang sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

a. Buku Kas Umum

Desa Balai Tangah melakukan pencatatan transaksi untuk penerimaan serta pengeluaran kas pada buku kas umum. Contoh dan transaksi yang terjadi pada Desa Balai Tangah:

- 7 Maret 2018 : Tarik Tunai sebesar Rp 65.239.630
- 7 Maret 2018 : Pembayaran Silpa untuk bulan Januari s/d Maret 2018
Rp 53.250.000
- 7 Maret 2018 : Belanja Operasional Kantor Rp 6.368.030
- 7 Maret 2018 : Belanja Kegiatan Musrenbang Rp 5.621.600

Sesuai dari transaksi diatas berikut tampilan pada Buku Kas Umum-tunai milik Desa Balai Tangah dapat dilihat dalam Tabel IV.4

Tabel IV.4
Buku Kas Umum(Sebagian)
Balai Tangah
Tahun Anggaran 2018

No	Tgl	Rek	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No. Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07/03/18		Tarik Tunai Kas di Bendahara	65.239.630	0	001/PNR K/13.02/2 018	0	65.739.130
2	07/03/18		Pembayaran Silpa Bulan Januari s/d Maret 2018 Kas di Bendahara	0	53.250.000	001/SPP/1 3.02/2018	53.250.000	12.489.130

3	07/ 03/ 18	Belanja Operasional Kantor			0002/SPP/ 13.02/201 8		
		Kas di Bendahara	0	6.368.030		59.618.03 0	6.121.10 0
4	07/ 03/ 18	Belanja Kegiatan Musren bang			0003/SPP/ 13.02/201 8		
		Kas di Bendahara	0	5.621.600		65.239.63 0	499.500

Sumber : Buku Kas Umum Desa Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018

Pencatatan Buku Kas Umum (BKU) yang di lakukan oleh Desa Balai Tangah sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

b. Buku Bank Desa

Sebagai pembantu Buku Kas Umum Desa Balai menggunakan Buku Bank Desa untuk memisahkan pengeluaran dan penerimaan kas yang berhubungan dengan bank. Berikut tampilan Buku Bank Desa Balai Tangah dilihat dalam Tabel IV.5

Tabel IV.5
Buku Bank Desa (Sebagian)
Balai Tengah
Tahun Anggaran 2018

No	Tgl	Uraian Transaksi	No Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Pena rikan (Rp)	Paj ak (Rp)	B.Ad min	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/01/2018	Saldo Awal	-	491.950.830	-	-	-	-	491.950.830
2	16/01/2018	BPP APM TUANKU LINTAU	0001/T BP/13.02/2018	4.006.600	-	-	-	-	495.957.430
3	31/01/2018	Jasa Giro Bulan Januari	0001/J SGR/13.02/2018	-	419.562	-	-	-	496.376.992
4	09/02/2018	Penyetoran SilPa 2017	0014/T BP/13.02/2018	3.433.211	-	-	-	-	499.810.203

Sumber : Buku Bank Desa Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018

Pencatatan Buka Bank Desa yang dibuat oleh Desa Balai Tangah telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

c. Buku Kas Pembantu Pajak

Desa Balai Tangah menggunakan Buku Kas Pembantu Pajak untuk mencatat penerimaan serta pengeluaran tentang pajak. Berikut tampilan Buku Kas Pembantu Pajak pada Tabel IV.6

Tabel IV.6
Buku Kas Pembantu Pajak (Sebagian)
Desa Balai Tangah
Tahun Anggaran 2018

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	03/05/2018	00024/KWT/13.02/2018 Belanja Tenaga Ahli Pelantikkan BPRN Potongan pajak PPH Pasal 21	18.250	0,00	954.250
2	03/05/2018	00026/KWT/13.02/2018 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Pelantikkan BPRN Potongan PPH Pasal 21	9.000	0,00	963.250
3	03/05/2018	00027/KWT/13.02/2018 Belanja Sewa Tenda Pelantikkan BPRN Potongan Pajak PPh Pasal 23	36.000	0,00	999.250
	03/	00028/KWT/13.02/2018			

4	05/ 2018	Belanja Sewa Sound System Pelantikkan BPRN Potongan Pajak PPH Pasal 23	44.000	0,00	1.043.250
---	-------------	--	--------	------	-----------

**Sumber : Buku Kas Pembantu Pajak Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo
Utara Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018.**

Buka Kas Pembantu Pajak yang dibuat oleh Desa Balai Tangah telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

d. Buku Kas Pembantu Kegiatan

Buku Kas Pembantu Kegiatan digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Penerimaan dan pengeluaran dicatat oleh pelaksana kegiatan atas belanja-belanja yang telah dilakukan, seluruh penerimaan dan pengeluaran tersebut didukung dengan bukti yang sah dan lengkap. Berikut Buku Kas Pembantu yang dibuat oleh Desa Balai Tangah:

Tabel IV.7
Buku Kas Pembantu Kegiatan
Balai Tengah
Tahun Anggaran 2018

1. **Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**
2. **Kegiatan : 01.01. Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan**

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN		NO BUKTI	PENGELUARAN		JUMLAH PENGEMBALIAN KE BENDAHARA	SALDO KAS (Rupiah)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang Dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	28/12/2018	Belanja Kegiatan Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan	297.516	0,00	0128/SP P/13.02/2018	0,00	0,00	0,00	300.435.106
2	20/07/2018	Belanja Kegiatan Satgas Bencana	826.000	0,00	0034/SP P/13.02/2018	0,00	0,00	0,00	826.000

Sumber : Buku Kas Pembantu Kegiatan Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018

Dapat disimpulkan, bahwa Desa Balai Tengah telah melakukan tahap pencatatan yaitu membuat Buku Kas Umum, Buku Bank Desa, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Kas Pembantu kegiatan yang sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

2. Tahap Penggolongan

Tahap Penggolongan digunakan untuk mengelompokkan akun-akun transaksi ke dalam Buku Besar serta Buku Besar Pembantu, yang sesuai dengan

akun dan saldo. Kemudian dinilai pada kelompok debit dan kredit. Akan tetapi Desa Balai Tangah belum melaksanakan tahap penggolongan yaitu membuat Buku Besar dan Buku Besar Pembantu, dimana buku besar ini bertujuan untuk meringkas data setiap transaksi yang telah di catat kedalam Buku Kas Umum Pemerintahan Desa. Desa Balai Tangah tidak mencatat terhadap Buku Besar yang sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. maka Desa Balai Tangah belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Berikut format Buku Besar pada Tabel IV.8 dan Buku Besar Pembantu pada Tabel IV.9 yang dapat diterapkan oleh Desa Balai Tangah.

**Tabel IV.8
Buku Besar**

Nama Akun: Belanja Operasional kantor				No Akun: 5.1.2.0		
Tanggal	Keterangan	R ef	Debit (Rp)	Kre dit (Rp)	Saldo	
					Debit (Rp)	Kre dit (Rp)
7/03/2018	Belanja Barang dan Jasa (ATK)		6.368.030		6.368.030	

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2020

**Tabel IV.9
Buku Besar Pembantu**

Nama Akun: Belanja Barang dan Jasa				No Akun: 5.1.2.1		
Tanggal	Keterangan	R ef	Debit (Rp)	Kre dit (Rp)	Saldo	
					Debit (Rp)	Kredi t (Rp)
07 Maret 2018	Pembelian ATK		6.368.030		6.368.030	

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2020

3. Tahap Pengikhtisaran

Seharusnya Pemerintahan Desa Balai Tengah melakukan Pengikhtisaran setelah semua transaksi dicatat kedalam Buku Kas Umum dan Buku Besar selanjutnya dilakukan tahapan pengikhtisaran yaitu dilakukannya pencatatan dari Buku Besar ke dalam Neraca Saldo dan Kertas Kerja. Tahap ini dilakukan bertujuan untuk mengecek keakuratan pencatatan dalam memposting akun ke dalam saldo Debit dan Kredit. Sehingga mempermudah penyusunan pada laporan Kekayaan Milik Desa serta Laporan Realisasi APBDes.

Berikut format Neraca Saldo yang dapat dibuat oleh Desa Balai Tengah:

Tabel IV.10
Neraca Saldo
Desa Balai Tengah
Bulan Desember 2018

Kode Akun	Nama Akun	Debet	Kredit
1110	Kas Desa		
1111	a. Rekening Kas Desa	543.082.939	
1112	b. Kas di Bendahara Desa	87.837.935	
1141	Persediaan		
1142	a. Benda Pos dan Materai	0,00	
1143	b. Alat Tulis Kantor	0,00	
1300	Aset Tetap		
1310	a. Tanah	0,00	
1320	b. Peralatan dan mesin	113.105.950	
1330	c. Gedung dan Bangunan	8.212.700	
1340	d. Jalan, Irigasi, dan jaringan	680.526.520	
1350	e. Aset Tetap Lainnya	0,00	
1400	Dana Cadangan	0,00	
1500	Aset Tidak Lancar lainnya	0,00	
2100	Kewajiban Jangka Pendek		72.035.829
4100	Pendapatan Asli Desa		6.897.462

4200	Pendapatan Transfer:		
4210	a..Dana Desa		768.358.000
4220	b.Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah		33.058.927
4230	c. Alokasi Dana Desa		854.738.000
4240	d. Bantuan Keungan APBD Kabupaten		76.000.000
4300	Pendapatan Lain-Lain		6.821.600
5100	Belanja Bidang Penyelenggaraan Desa:		
5110	a. Penghasilan Tetap	219.000.000	
5120	b. Tunjangan	79.650.000	
5200	Belanja Bidang Pembangunan Desa:		
5210	a.Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	486.614.535	
5220	b. Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan, Irigasi	186.704.760	
5300	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:		
5310	a. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	15.728.700	
5400	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat :		
5410	a. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	16.747.050	
5500	Belanja Bidang Tak Terduga:		
	a.Kegiatan Kejadian Luar Biasa	0,00	
6100	Penerimaan Pembiayaan:		
6110	a. SiLPA		495.384.041
6200	Pengeluaran Pembiayaan :		
6210	a. Penyertaan Modal Desa	0,00	
	TOTAL	Rp 2.313.293.859	Rp 2.313.293.859

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2020

3.1 Penyesuaian

Siklus Akuntansi Selanjutnya yang harusnya dibuat oleh Desa Balai Tangah adalah membuat Penyesuaian. Desa Balai Tangah tidak membuat penyesuaian dikarenakan Desa Balai Tangah dalam setiap proses pencatatan transaksi masih menggunakan dasar pengakuan Basis Kas.

Penyesuain ini dibuat dengan tujuan untuk melaporkan semua pendapatan, belanja, nilai aset dan kewajiban pada saat tanggal neraca, penyesuain perlu dilakukan karena dasar akuntansi memiliki asumsi dasar yaitu menyatakan bahwa semua entitas ekonomi memiliki umur manfaat yang sifat nya berubah. Asumsi inilah yang mengharuskan setiap entitas harus membuat jurnal penyesuaian karena Desa Balai Tengah tidak menggunakan dasar pengakuan berbasis kas, seharusnya menurut Pemandagri Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 “Dasar pengakuan yang seharusnya diterapkan dalam pemerintahan adalah Accrual Basic”. Jika Pemerintahan Desa Balai Tengah menggunakan Acrual Basis maka akan dilakukannya pencatatan penyusutan dan penyesuaian nilai persediaan. Maka sebaiknya Pemerintahan Desa Balai Tengah menghitung penyusutan terhadap Aset tetap dan perhitungan nilai persediaan yang tersisa di akhir periode.

a. Persediaan

Persediaan yaitu aset lancar yang berbentuk barang/perengkapan, dipergunakan sebagai pendukung aktivitas operasional sehari-hari. Desa Balai Tengah tidak melakukan penyesuaian persediaan pada setiap akhir periode berupa bahan habis pakai. Pada tahun 2018 dalam Laporan Realisasi Anggaran (Lampiran 2) Desa Balai Tengah terdapat belanja bahan habis pakai senilai Rp 54.034.150 pada Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1) Persediaan bahan habis pakai bernilai Rp. 0

karena diakhir periode persediaan diasumsikan habis, maka penyesuaian yang harus dibuat pemerintahan Desa Balai Tengah terhadap bahan habis pakai yaitu:

Jurnal penyesuaian beban bahan habis pakai:

Beban bahan habis pakai	Rp 54.034.150
-------------------------	---------------

Bahan habis pakai	Rp 54.034.150
-------------------	---------------

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Belanja bahan habis pakai	Rp 54.034.150
---------------------------	---------------

Perubahan SAL	Rp 54.034.150
---------------	---------------

Jurnal penyesuaian 31 Desember 2018 beban bahan habis pakai:

Jurnal finansial:

Beban bahan habis pakai	Rp 54.034.150
-------------------------	---------------

Bahan habis pakai	Rp 54.034.150
-------------------	---------------

Jurnal pelaksanaan anggaran :

No Entry

b. Aset Tetap.

Aset tetap yang ada didalam Laporan Kekayaan Miliki Desa Balai Tengah seperti peralatan, mesin, jalan, irigasi dan jaringan. Disajikan dengan nilai yang didasari oleh aktiva tetap tersebut tanpa dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

sehingga nilai aset tetap yang disajikan dalam Laporan Kekayaan Milik Desa tidak menunjukkan nilai sebenarnya.

Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2018 yang dimiliki oleh Desa Balai Tengah terdapat aset tetap berupa peralatan dan mesin sebesar Rp 113.105.950. Kemudian gedung dan bangunan sebesar Rp 8.212.700 , serta jalan,irigasi dan jaringan sebesar Rp 680.526.520. Dengan umur ekonomis yang ditaksir 5 tahun (peralatan dan mesin), umur ekonomis 10 tahun (gedung dan bangunan), umur yang ditaksir 20 tahun (jalan,irigasi,dan jaringan). Dengan menggunakan metode garis lurus maka dapat dihitung penyusutan pertahunnya adalah sebagai berikut :

a) Penyusutan Peralatan dan Mesin

Penyusutan yang dilakukan oleh Desa Balai Tengah yaitu dengan melakukan perhitungan per satutahun:

Nilai Perolehan : Rp 113.105.950

Umur Ekonomis : 5 Tahun

Metode Penyusutan : Garis Lurus

Pertahun : $\frac{\text{Rp } 113.105.950}{5 \text{ Tahun}} = \text{Rp } 22.621.190$

b) Penyusutan Gedung dan Bangunan

Penyusutan yang dilakukan oleh Desa Balai Tengah yaitu dengan melakukan perhitungan per satutahun:

Nilai Perolehan : Rp 8.212.700

Umur Ekonomis : 10 Tahun

Metode Penyusutan : Garis Lurus

$$\text{Pertahun} : \frac{\text{Rp } 8.212.700}{10 \text{ Tahun}} = \text{Rp } 821.270$$

c) Penyusutan Jalan,Irigasi,dan Jaringan

Penyusutan yang dilakukan oleh Desa Balai Tengah yaitu dengan melakukan perhitungan per satutahun:

Nilai Perolehan : Rp 680.526.520.

Umur Ekonomis : 20 Tahun

Metode Penyusutan : Garis Lurus

$$\text{Pertahun} : \frac{\text{Rp } 680.526.520}{20 \text{ Tahun}} = \text{Rp } 34.026.326$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh Desa Balai Tengah sebagai berikut:

a) Pencatatan untuk perolehan aset tetap peralatan dan mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp 22.621.190

Akm Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp 22.621.190

b) Pencatatan untuk perolehan aset tetap gedung dan bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp 821.270

Akm Penyusutan Gedung dan bangunan Rp 821.270

c) Pencatatan untuk perolehan aset tetap jalan, irigasi,dan jaringan

Beban Penyusutan jalan, irigasi,dan jaringan Rp 34.026.326

Akm Penyusutan jalan, irigasi,dan jaringan Rp 34.026.326.

Berikut format neraca lajur yang dapat dibuat oleh Desa Balai Tengah:

**TABEL IV.11
NERACA LAJUR
DESA BALAI TANGAH
TAHUN 2018**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NERACA SALDO		PENYESUAIAN		LAPORAN REALISASI		LAPORAN KEKAYAAN DESA	
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT
1110	Kas Desa								
1111	a.Rekeninig Kas Desa	543.082.939						543.082.939	
1113	b.Kas di Bendahara Desa	87.837.935						87.837.935	
1141	Persediaan a..Bahan Habis Pakai	54.034.150			54.034.150				
1142	Beban Bahan Habis Pakai			54.034.150		54.034.150			

1300	Aset Tetap							
	a.Tanah	0,00					0,00	
1310	b.Peralatan	113.105.950					113.105.950	
1320	dan mesin							
1320	c.Gedung dan	8.212.700					8.212.700	
1330	bangunan							
1330	d.Jalan, Irigasi,	680.526.520					680.526.520	
1340	jaringan							
1340	e.Aset Tetap	0,00					0,00	
1350	lainnya							
1400	Dana Cadangan	0,00					0,00	
1500	Aset Tidak Lancar Lainnya	0,00					0,00	
2100	Kewajiban Jangka Pendek		72.035.829					72.035.829
4300	Pendapatan asli Desa		6.897.462			6.897.462		
4200	Pendapatan Transfer:							
	a. Dana Desa							
4210	b.Bagian dari Hasil Pajak		768.358.000			768.358.000		
4220	daerah		33.058.927			33.058.927		
4230	c. Alokasi Dana Desa		854.738.000			854.738.000		
4230	d.Bantuan Keuangan							
4230	APBD Kabupaten		76.000.000			76.000.000		
4240								

4300	Pendapatan Lain-Lain		6.821.600			6.821.600		
5100	Belanja Bidang Penyelenggaraan Desa:							
5110	a. Penghasilan Tetap		219.000.000			219.000.000		
5120	b. Tunjangan		79.650.000			79.650.000		
5200	Belanja Bidang Pembangunan Desa:							
5210	a. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	486.614.535				486.614.535		
5220	b. Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Dan Irigasi	186.704.760				186.704.760		
5300	Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat:							
5310	a. Kegiatan Pembinaan Kententraman dan Ketertiban	15.728.700				15.728.700		
5400	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat:							
5410	a. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.747.050				16.747.050		
5500	Belanja Bidang Tak Terduga:							
5510	a. Kegaitan Kejadian Luar	0,00				0,00		

	Biasa								
6100 6110	Penerimaan Pembiayaan: a.SiLPA		495.384.041				495.384.041		
6200 6210	Pengeluaran Pembiayaan: a.Penyertaan Modal Desa	0,00				0,00			

Sumber :Data Olahan Penulis Tahun 2020



Dapat disimpulkan, Desa Balai Tengah belum melaksanakan tahap pengikhtisaran yaitu membuat Neraca Saldo dan Neraca Lajur, maka Desa Balai Tengah belum sepenuhnya menerapkan Pedoman Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

4. Tahap Pelaporan

Tahap akhir yang dilakukan pada proses akuntansi yaitu tahap pelaporan. Untuk mempertanggung jawabkan laporan keuangan yang telah dibuat maka perlu disajikan laporan keuangan desa yang terdiri; Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa Pada tahap ini Desa Balai Tengah telah membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa yang sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

a. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode. Berikut Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Balai Tengah.

Tabel IV.12
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Balai Tengah
Tahun Anggaran 2018

	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KUR ANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	PENDAPATAN ASLI NAGARI	8.570.000,00	6.897.462,00	1.672.538,00
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah	8.570.000,00	6.897.462,00	1.672.538,00

1.2.	DANA TRANSFER	1.736.874.800,00	1.732.154.927,00	4.719.873,00
1.2.1.	Dana Nagari	768.358.000,00	768.358.000,00	0,00
1.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan	37.778.800,00	33.058.927,00	4.719.873,00
1.2.3.	Retribusi Daerah Alokasi Dana Nagari	854.738.000,00	854.738.000,00	0,00
1.2.5.	(ADN)	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00
	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
1.3.	PENDAPATAN LAIN-LAIN	4.006.600,00	6.821.600,00	(2.815.000,00)
1.3.2.	Lain-lain pendapatan nagari yang sah	4.006.600,00	6.821.600,00	(2.815.000,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.749.451.400,00	1.745.873.989,00	3.577.411,00
2.	BELANJA			
2.1.	BELANJA NAGARI	2.194.835.441,00	1.697.646.485,00	497.188.956,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	303.702.500,00	300.435.106,00	3.267.394,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jas	760.890.550,00	595.366.209,00	165.524.341,00
2.1.3.	Belanja Modal	1.130.242.391,00	801.845.170,00	328.397.221,00
	JUMLAH BELANJA	2.194.835.441,00	1.697.646.485,00	497.188.956,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(445.384.041,00)	48.227.504,00	(493.611.545,00)
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	495.384.041,00	495.384.041,00	0,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	495.384.041,00	495.384.041,00	0,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
3.2.2.	Penyertaan Modal	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	445.384.041,00	495.384.041,00	(50.000.000,00)
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	543.611.545,00	(543.611.545,00)

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Balai Tengah Tahun Anggaran 2018

Pada Laporan Realisasi Anggaran Desa Balai Tengah terdapat permasalahan mengenai SiLPA, seharusnya SiLPA ini bersaldo Rp 0, akan tetapi pada Desa Balai Tengah terdapat selisih sebesar Rp 3.433.211. Secara anggaran

selisih Rp 3.433.211 yang belum dimanfaatkan untuk membiayai belanja daerah/ dan atau pengeluaran pembiayaan daerah. Dan hal ini sering terjadi di kantor desa. Kelebihan dari anggaran tersebut akan disetor di awal tahun yang di cocokan dengan rekening tahun selanjutnya.

Dapat disimpulkan, bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa telah dibuat oleh Desa Balai Tengah dan sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

b. Laporan Kekayaan Milik Desa

Kegunaan laporan ini ialah untuk mengetahui selisihh jumlah kewajiban desa dengan aset yang desa punya , seluruh aset yang desa punya wajib dilaporkn setiap tahun. Desa Balai Tengah memilki permasalahan yaitu tidak membuat penyusutan terhadap aset tetap, serta aset tetap ditahun 2017 tidak dimasukkan ke tahun 2018. Seharusnya Desa Balai Tengah menyajikan nilai dari penyusutan pada Laporan Kekayaan Milik Desa.

Pada Desa Balai Tengah penyajian aset tetap tahun 2018 di dalam laporan kekayaan milik desa, yaitu:

$$\begin{array}{rcl} \text{Akumulasi aset tetap 2017} & + & \text{Belanja modal 2018} = \text{Aset tetap 2018} \\ \text{Rp 651.937.685} & & \text{Rp 801.845.170} \quad \text{Rp 1.453.782.855} \end{array}$$

Dari keterangan data diatas dapat dilihat didalam laporan kekayaan milik desa tahun 2018 yang dimiliki oleh Desa Balai Tengah seharusnya disajikan sebesar Rp 1.453.782.855 yang merupakan akumulasi aset tetap tahun 2017 ditambah belanja modal tahun 2018.

Berikut penyajian laporan kekayaan milik desa, Tabel IV.13

Tabel IV.13
Laporan Kekayaan Milik Desa
Tahun 2018

URAIAN	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)
I. ASET		
A. ASET LANCAR		
1. Kas dan Bank		
a. Kas di Bendahara Desa	630.920.874	495.384.041
b. Rekening Kas Desa		
2. Piutang	87.837.935	3.433.211
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung	543.082.939	491.950.830
c. Dst.....		
3. Persediaan	0	0
a. Benda Pos dan Materai	0	0
b. Alat tulis kantor		
c. dst	0	0
	0	0
JUMLAH ASET LANCAR	630.920.874	495.384.041
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
a. Penyertaan Modal Pemerintah Desa	0 0	0 0
b. dst		
2. Aset Tetap		
a. Peralatan dan Mesin	113.105.950	226.937.685
b. Gedung dan Bangunan	8.212.700	
c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	680.526.520	425.000.000
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	801.845.170	651.937.685
JUMLAH ASET (A+B)	1.432.766.044	1.147.321.726
II. KEWAJIBAN		
A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
1. Utang Bunga	63.209.529	0
2. Hutang Pajak	8.826.300	0
3. dst.....		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	72.035.829	0

B. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
1. Pinjaman Jangka Panjang	0	0
2. dst		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN (A + B)	72.035.829	0
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I – II)	616.353.831	1.147.321.726

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2020

Maka dapat disimpulkan, Laporan Kekayaan Milik Desa Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupate Tanah Datar belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian serta pembahasan yang dikemukakan pada bab IV, maka pada bab V ini penulis akan menyimpulkan dan memberi saran agar berguna untuk seluruh pembaca.

5.1 Simpulan

1. Dasar pencatatan yang digunakan Desa Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar adalah *Cash Basic*, serta sistem pencatatan *Single Entry*.
2. Desa Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar pada tahap pengikhtisaran tidak melakukan perhitungan terhadap persediaan.
3. Desa Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar di laporan realisasi anggaran terdapat perbedaan selisih SiLPA dengan laporan kekayaan milik desa.
4. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan pada Desa Balai Tanagah belum sesuai dengan penerapan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

5.2 Saran

1. Sebaiknya Desa Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar menggunakan siklus akuntansi dimulai dari tahap pencatatan, lalu ke tahap penggolongan, lanjut ke tahap pengikhtisaran, dan terakhir tahap pelaporan.
2. Pada tahap pengikhtisaran, Desa Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar sebaiknya menghitung jumlah persediaan dan perhitungan jumlah penyusutan aset tetap. Perhitungan tersebut harus dihitung untuk mengetahui secara detail dan rinci mengenai ketersediaan barang secara fisik dan menunjukkan nilai yang sebenarnya pada laporan kekayaan milik desa.
3. Pada tahap pelaporan, Desa Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar sebaiknya melakukan penyesuaian terhadap aset lancar
4. Sebaiknya Desa Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan pedoman Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed Riahi, Belkaoui, 2011, *Accounting Theory* 5th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2015. Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Donald E. Kieso, dkk, 2017, Akuntansi Keuangan Menengah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanif, Nurcholis, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penerbit Erlangga, Jakarta
- Hamzah, Ardi, 2015, Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris. Penerbit Pustaka, Jawa Timur.
- Halim, Abdul, Muhammad Syam Kusufi, 2014, Teori, Konsep, dan Aplikasi : Akuntansi Sektor Publik Edisi 2, Penerbit Salemba 4, Jakarta.
- Hery, 2014, Pengantar Akuntansi 2. Penerbit PT Grasindo, Jakarta.
- Sujarweni V. W, 2015, Akuntansi Desa. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
- Sumpeno, Wahjudin, 2011, Perencanaan Desa Terpadu. Penerbit Read Indonesia.
- Warren S. Carl, dkk. 2016. Pengantar akuntansi Adaptasi Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Wijaya, David. 2018. Akuntansi Desa. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Kompartemen ASP: Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Tanah Datar No 42 Tahun 2019. Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.

Undang-undang No 6 Tahun 2014. Tentang Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau